

Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

(Analisis program beasiswa pendidikan di Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Skripsi



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD WAHYUDI

NIM. 140105102

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

**Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang
Baitul Mal**
(Analisis program beasiswa pendidikan di Baitul Mal Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:


MUHAMMAD WAHYUDI

NIM. 140105102


Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Armiadi Musa, S.Ag., M.A
NIP. 197111121993031003

Pembimbing II,


Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

(Analisis program beasiswa pendidikan di Baitul Mal Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Senin 29 Januari 2021 M
16 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Armiadi, S.Ag., MA.

NIP. 197111121993031003

Penguji I,

Azmil Umur, MA

NIDN. 2016037901

Penguji II,

Dr. Bisri Khalidin, S.Ag., M. Si

NIP. 197209021997031001

Bustamam Usman, MA

NIDN. 210057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD

NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Wahyudi
NIM : 140105102
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Analisis Program Beasiswa Pendidikan Baitul Mal Kota Banda Aceh)”**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Januari 2021
Yang menerangkan,



Muhammad Wahyudi
Muhammad Wahyudi

ABSTRAK

Nama : Muhammad Wahyudi
NIM : 140105102
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018
Tentang Baitul Mal (Analisis Program Beasiswa
Pendidikan di Baitul Mal Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 30 Januari 2021
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi Musa, S.Ag.,M.A
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : *Implementasi, Qanun, dan Baitul Mal*

Baitul Mal kota Banda Aceh adalah sebuah Lembaga Daerah Non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf dan harta lainnya. dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi Wali/wali pengawas terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam. UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen. Adapun pada pasal 10 Qanun Nomor 10 Tahun 2018, telah diberikan kewenangan untuk mengumpulkan zakat, sedangkan pengelolaan zakat dan infaq pada pasal 97 ayat (1). Bahkan Baitul Mal menjalankan beberapa program salah satunya yaitu program Pendidikan. Peneliti ini mengkaji Bagaimana kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengelolaan zakat produktif. Kedua Apakah program beasiswa pendidikan Baitul Mal Kota Banda Aceh, sudah sejalan dengan kewenangan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, karena merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa dalam pembahasan ini mengenai Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan program beasiswa pendidikan yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2018, adapun program beasiswa pendidikan Baitul Mal Kota Banda Aceh belum sepenuhnya menampung kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Oleh karena itu untuk kedepannya Baitul Mal Kota Banda Aceh perlu membentuk tim untuk menambah kepercayaan terhadap para muzakki. Kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh pada program beasiswa pendidikan sudah sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan di dalam Qanun Baitul Mal. Terjadi tidak tersalurnya beasiswa kepada masyarakat dikarenakan kurang sosialisasi dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL ACEH (Analisis Program Beasiswa Pendidikan Di Baitul Mal Kota Banda Aceh)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Armiadi Musa, M.A. selaku pembimbing pertama dan Azmil umur, M.A. selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Ibu. Mumtazinur, Sip, M.A., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda Mubin Juned, Ibunda Zainabon, dan Keluarga Besar. Dan tidak lupa pula saya ucapkan kepada pendamping hidup saya Nur Jannah yang selama ini selalu menyemangati saya

dalam menyelesaikan Strata Satu saya (s1). Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, adapun rasa terimakasih saya untuk T Raja Muda S.H, Syahrman S.H Dan Ramayana Sofa S.H terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 03 dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "*Constitutional law'14*" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 24 Desember 2020

Penulis,

A R - R A N I R Y

MUHAMMAD WAHYUDI

NIM. 140105102

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|-----|------|--------------------|-----------------------------|-----|------|-------|------------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | t | Te dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | Be | 17 | ظ | z | Zet dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | Te | 18 | ع | ' | Koma terbalik (di atas) |
| 4 | ث | Ṣ | Es dengan titik di atasnya | 19 | غ | gh | Ge |
| 5 | ج | J | Je | 20 | ف | F | Ef |
| 6 | ح | ḥ | Hadengan titik di bawahnya | 21 | ق | Q | Ki |
| 7 | خ | Kh | Ka dan ha | 22 | ك | K | Ka |
| 8 | د | D | De | 23 | ل | L | El |
| 9 | ذ | Ḍ | Zet dengan titik di atasnya | 24 | م | M | Em |
| 10 | ر | R | Er | 25 | ن | N | En |
| 11 | ز | Z | Zet | 26 | و | W | We |
| 12 | س | S | Es | 27 | هـ | H | Ha |
| 13 | ش | Sy | Es dan ye | 28 | ء | ' | Apostrof |
| 14 | ص | Ṣ | Es dengan titik di bawahnya | 29 | ي | Y | Ye |
| 15 | ض | Ḍ | De dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| ◌ِ و | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| ◌َ ا | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | Ā |
| ◌ِ ي | <i>Kasrah dan ya</i> | Ī |
| ◌ُ و | <i>Dammah dan wau</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalhah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدْعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

| | |
|-----------|----------------|
| التَّوَهُ | <i>an-nau'</i> |
| شَيْءٍ | <i>syai'un</i> |
| إِنَّ | <i>inna</i> |
| أَمْرًا | <i>umirtu</i> |
| أَكَلًا | <i>akala</i> |

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعِ لِلنَّاسِ
 لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR GAMBAR

1. Foto Baitul Mal Kota Banda Aceh..... 47
2. Denah Lokasi Baitul Mal Kota Banda Aceh..... 48



DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|-----------------------------------|----|
| Lampiran 1 | Surat Keterangan Pembimbing | 75 |
| Lampiran 2 | Surat Permohonan Penelitian | 76 |
| Lampiran 3 | Surat Balasan Penelitian | 77 |
| Lampiran 4 | Protokol Wawancara | 79 |
| Lampiran 5 | Dokumentasi | 82 |
| Lampiran 6 | UU, UUPA, dan Qanun | 86 |
| Lampiran 7 | Daftar Riwayat Hidup | 87 |



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 4 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Kajian Pustaka..... | 5 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 7 |
| 1. Sumber Data..... | 9 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data | 10 |
| 3. Teknik Analisis data..... | 10 |
| 4. Pedoman Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB DUA: SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BAITUL MAL..... | 12 |
| A. Baitul Mal Pada Masa Nabi Muhammad SAW..... | 15 |
| B. Baitul Mal Pada Masa Khulafaur Rasyidin | 16 |
| C. Lembaga Zakat di Indonesia..... | 21 |
| D. Lembaga zakat di Aceh | 38 |
| BAB TIGA: PERAN DAN WEWENANG BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH..... | 42 |
| A. Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh | 43 |
| B. Kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh pada Program Beasiswa Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 | 47 |
| C. Kendala Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Manjalankan Peran dan Kewenangannya..... | 50 |
| D. Analisis | 63 |
| BAB EMPAT: PENUTUP..... | 68 |
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran | 69 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| DAFTAR KEPUSTAKAAN..... | 70 |
| LAMPIRAN..... | 75 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 88 |



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang di beri status sebagai Daerah Otonomi khusus. Aceh terletak di ujung pulau sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Asia Tenggara. Oleh karena itu Aceh mempunyai kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Baitul Mal kota Banda Aceh adalah sebuah Lemabaga Daerah Non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf dan harta lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat islam (Pasal 1 Qanun Nomor 10 Tahun 2018). Sementara selama ini Baitul Mal hanya lebih berperan pada pengelolaan zakat harta secara pasif. Artinya hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur kepada mustahiq (yang berhak mendapatkan zakat). Padahal Qanun tersebut telah menyiratkan bahwa peran Baitul Mal Aceh tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tetapi juga mengembangkan zakat tersebut.

Pada pasal 10 Qanun Nomor 10 Tahun 2018, telah diberikan kewenangan untuk mengumpulkan zakat, sedangkan pengelolaan zakat dan infaq pada pasal 97 ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2018 zakat dan infaq sebagaimana dimaksud dikelola oleh Baitul Mal sebagai badan independen. Selama ini peran Baitul Mal kota Banda Aceh hanya menunggu atau tanpa ada

kewenangan untuk memaksa para wajib zakat. Padahal dalam sejarah Islam, adapun Abu Bakar Siddiq pernah menyatakan akan memerangi orang yang memisahkan kewajiban shalat dan zakat. Artinya adalah kewajiban zakat sama pentingnya dengan kewajiban Shalat .

Kemudian selanjutnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di Aceh untuk terwujudnya pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam yang pengelolaannya menarik untuk dikaji lebih dalam lagi sebagaimana yang diketahui Baitul Mal merupakan sebuah lembaga pengelolaan zakat dan kekayaan Aceh.

Dalam hal ini Pemerintah Aceh membentuk sebuah badan atau lembaga yaitu lembaga Baitul Mal yang merupakan lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi dalam Empat tingkat yaitu, tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, kemukiman dan Gampong.

Selanjutnya pada Tahun 2007, lahirlah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu: Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari

1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIZ/BASDA, Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh.

Titik tolak akibat perkembangan zaman yang sudah berubah bahwa Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal masih belum sepenuhnya memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya, belum mengatur secara rinci mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggung jawab dari Baitul Mal. Selanjutnya pada sebelas tahun berikutnya Qanun Aceh yang pernah di pakai dalam melaksanakan fungsi organ badan lembaga Baitul Mal Aceh kemudian di revisi kembali dan di ganti dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Baitul Mal menjalankan beberapa program salah satu program Baitul Mal adalah program Pendidikan, pendidikan merupakan jalan utama membentuk karakter seseorang sehingga menjadi pribadi yang mulia, adapun pendidikan itu merupakan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Melalui pendidikan pula diharapkan muncul generasi yang memiliki kemampuan untuk menatap sebuah masa depan di suatu daerah. Adapun untuk memajukan pendidikan aceh perlu memetakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus digerakkan melalui edukasi. Kehidupan modern di masa akan datang tawarannya adalah harus bisa merespons berbagai problematika kehidupan.

Saatnya pihak yang berwenang untuk memetakan sumber daya manusia, pendidikan yang dimaksud bukan hanya basis pemaknaan keislaman, tetapi juga bagaimana pendidikan itu bisa memberikan rasional, sumber daya manusia yang memiliki keterampilan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, atau teknik. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah penyaluran zakat produktif berbagai program digiatkan seperti pemberian beasiswa untuk keluarga kurang mampu, tahfidh, santri salafi. Program

unggulan ini sudah dilaksanakan pada April 2019. Akan tetapi banyak dana beasiswa-beasiswa tersebut tidak tersalurkan dan tepat sasaran yang semestinya tersalurkan kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan.¹ Kemudian dari pada itu lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui adanya dana beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang di sediakan oleh lembaga Baitul Mal.

Dari penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan hal ini, melalui penelitian disini akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (*Analisis program beasiswa pendidikan Baitul Mal Kota Banda Aceh*)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Baitul Kota Banda Aceh dalam pengelolaan zakat pada program beasiswa menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018?
2. Bagaimana kendala Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan program beasiswa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengelolaan zakat pada beasiswa menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan program beasiswa

¹ <http://humas.acehprov.go.id/raker-baitul-mal-se-aceh-fokus-penguat-kelembagaan-dan-pengelolaan-zakat/>

D. Kajian Pustaka Terdahulu

Didalam skripsi yang di tulis oleh Wahyu Hidayat dengan judul *“Efektivitas Fungsi Baitul Mal WA Tamwil (BMT) Bagi Kesejahteraan Masyarakat”* pada tahun 2017 yang menjelaskan masalah perhitungan indicator efektivitas fungsi Baitul Mal Wa Tamwil berbanding lurus dengan perhitungan indicator kesejahteraan masyarakat. Terbukti dari hasil perhitungan yang sama-sama menunjukkan nilai sangat efektif pada kedua indikator tersebut.

Kemudian selanjutnya di dalam skripsi yang di tulis oleh Suryana dengan judul *“Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Dalam Perspektif Hukum”* pada tahun 2017 di Makassar yang menjelaskan masalah Pengelolaan di BMT As’adiyah Sengkang berdasarkan produk yang ada di BMT As’adiyah terbagi menjadi dua yaitu pengelolaan produk tabungan dan pengelolaan produk pembiayaan. Pengelolaan dalam produk tabungan di BMT As’adiyah Sengkang menggunakan sistem bagi hasil, dimana para nasabah mendapatkan bagi hasil dari BMT As’adiyah sesuai dengan jenis dan banyaknya tabungan nasabah/anggota dan keuntungan BMT As’adiyah. Adapun cara penggalangan dana yang dilakukan ialah dengan menggunakan sistem jemput bola.

Muhammad kholim, *“eksistensi baitul mal wattamwil dan permasalahan dalam operasinya(studi di njawa tengah)”*, tesis program pasca sarjan magister ilmu hukum bidang kajian: hukum ekonomi dan teknologi, universitas di ponegoro Semarang 2004. Hasil tesis adalah sebagai berikut:

- a. Eksistensi BMT belum tercermin dalam perundang-undangan. Selama ini BMT masih dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dengan mendapat izin dari PINBUK (pusat inkubasi bisnis dan usaha kecil) jika modalnya sudah mencukupi maka dapat berubah menjadikiperasi syariah. Seharusnya sebagai sebuah lembaga yang melakukan kegiatan yang mirip

dengan lembaga keuangan BMT harus tunduk pada peraturan [erundanf-undangan yang berlaku bagi lembaga keuangan bank.

- b. Permasalahan yang menghambat operasionalisasi BMT secara garis besar adalah karena belumnya dipahami konsep-konsep ekonomi islam itu sendiri. Di samping itu faktor lain adalah belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur keyangan bagi sebagian orang untuk menitipkanuangnya di BMT. Oleh karena itu, dasar hukum keberadaa BMT mendesak untuk segera diwujudkan. Agar masyarakat merasa aman bahwa dana yang dititipkannya di BMT betul-betul dilindungi oleh perturan perundang-undangan.

Fitriani Prastiawati dan Emile setia Darma (2016) dengan judul *peran Pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan* anggotanya dari objek penelitian studi kasus di Bantul sektor mikro pedagang pasar tradisional di Bantul (zakat, infaq, sedekah) dan zakat fitrah terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia.

Noviansyah (2016) dengan Judul "*Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Pada Yayasan Yatim Mandiri, Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung*" Hasil dlam penelitian ini mengatakan bahwa pengaruh LAZ yatim mandiri lampung terhadap masyarakat kelurahan sepang jaya dalam mengatasi kemiskinan, telah memberikan dampak, terlihat para mustahik yang setelah mendapatkan bantuan baik dibidang pedidikan, kesehatan dan usaha produktif. Ini semua sangat mendukung perkembangan usaha yang dijalankan oleh pafra mustahik dan meningkatkan taraf hidup mustahik.

Rosi Rosmawati (2014) *Pengembangan potensi dana zakat produktifitas melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lembaga amil zakat di Jawa Barat.* Mengatakan bahwa pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat adalah

melalui program pembiayaan modal usaha bagi fakir miskin dengan menerapkan syariat islam sesuai dengan pendayagunaan dana zakat.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan penulis diatas supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan diantaranya sebagai berikut :

1. Lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu organisasi yang memiliki heirarki, yaitu adanya mekanisme administrative dan kewenangan.²
2. Baitul Mal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tempat penyimpanan; rumah perbendaharaan.³
3. Aceh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah provinsi atau sebuah daerah yang ada didalam sebuah negara⁴
4. Qanun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan undang-undang; peraturan; hukum; kaidah atau bisa di sebut sebagai kitab undang-undang.⁵

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan topik pembahasan dari skripsi ini, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada - dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang

² <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Lembaga> diakses Pada Tanggal 27 September 2020

³ <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Baitulmal> Diakses Pada Tanggal 27 September 2020

⁴ <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Aceh> Pada Tanggal 27 September 2020

⁵ <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Qanun> Diakses Pada Tanggal 27 September 2020

berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto*⁶ dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdengar gabungan dua tahap kajian, yaitu:

1. Tahapan pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Tahapan kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumentasi hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.⁷ Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembagian beasiswa, lebih khusus berkaitan dengan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam program beasiswa pendidikan pada tahun 2018. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara guna memastikan tingkat relevansi bahan hukum yang dikumpulkan dan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memberikan suatu jaminan terhadap data yang digunakan.⁸

⁶Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), hal. 47. Yang di maksud dengan *in concreto* adalah peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat. Hukum *in concreto* hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara saja.

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti , 2004), hal. 52.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hal. 141.

1. Sumber data

Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1) Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.⁹ Data sekunder yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, Permen, buku ilmu hukum, jurnal hukum, kamus hukum, media cetak maupun elektronik, skripsi, tesis, dan ensiklopedia. Bahan hukum dari pengumpulan data sekunder dapat diklarifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumentasi hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer yang penulis Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum,

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 82.

laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).¹⁰Bahan hukum sekunder yang penulis pergunakan adalah buku yang mengenai tentang lembaga Baitul Mal, jurnal, artikel, skripsi, dan tesis.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).¹¹Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

Data-data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti data-data tersebut selanjutnya dipilah-pilah serta dianalisis untuk dijadikan bahan laporan penelitian ini.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan program beasiswa pendidikan yang di berikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2018.

3. Teknik analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

4. Pedoman penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang

¹⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hal. 12.

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, hal. 13.

diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dijabarkan dalam empat bab yang terperinci, yaitu:

Bab satu, berisi pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Membahas tentang sejarah perkembangan Baitul Mal terdiri dari Baitul Mal pada masa nabi Muhammad SAW, Baitul Mal pada masa Khulafaur Rasyidin, Lembaga Zakat di Indonesia, dan Lembaga Zakat di Aceh.

Bab ketiga, Membahas tentang hasil penelitian yaitu, Peran dan Wewenang Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh, Kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Program Beasiswa Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018, Kendala Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Menjalankan Peran dan Kewenangannya, serta Analisis

Bab keempat, Merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini akan di rumuskan beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB DUA

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BAITUL MAL

Jumlah populasi penduduk Indonesia pada umumnya bermayoritas beragama Islam maka dari itu sistem Perbankan Syariah akan memberikan kontribusi yang signifikan pada sektor tersebut. Apalagi diyakini praktek Perbankan Syariah beserta produknya sangat sesuai dengan iklim dunia usaha sektor UMKM. Adapun yang termasuk dalam perbankan syariah yang memberikan kontribusi kepada UMKM yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Berdasarkan data pada akhir 2010 fungsi intermediasi BPRS bagi sektor UMKM tampak berjalan cukup optimal, hal ini ditunjukkan dengan angka Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mencapai 128,5%. Meski pembiayaan bermasalah BPRS relatif lebih tinggi di bandingkan kinerja BUS dan UUS yaitu sebesar 6,5%, namun dalam periode 3 tahun terakhir angka pembiayaan bermasalah menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada skala usaha yang tidak jauh berbeda dan ruang lingkup pelayanan yang juga relatif sama, dalam melayani masyarakat UMKM, BPRS ditemani oleh lembaga keuangan non-bank Syariah yang saat ini berkembang tidak kalah pentingnya, yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

BMT merupakan singkatan dari Baitul Mal Wa Tamwil atau dapat juga ditulis dengan Baitul Mal Wa Baitul Tanwil. Secara harfiah/lughawi Baitul Mal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Baitul Mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangan islam, dimana Baitul Mal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran BMT akan terlihat dari defenisi Baitul

Mal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi Baitul Tamwil sebagai lembaga sosial.

Konsep Baitul Mal Tamwil sudah dijelaskan dalam Alqur'an ayat Al-Baqarah ayat 261.

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Sesuai dengan ayat diatas maka BMT dapat disimpulkan bahwa BMT ini digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjalin silaturahmi dalam mengadakan kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh.

Lembaga Baitul Mal Tamwil terciptanya adanya kesadaran umat dan “ditakdirkan” untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro, kesadaran dalam menolong sesama kaum muslim dimulai dari permasalahan yang muncul pada saat kehadiran Bank Muallamat Indonesia 1992 yang memberikan inspirasi dalam membangun kembali mengenai sistem keuangan yang dikhususkan pada golongan kalangan bahwa, akan tetapi harapan ini terhambat dikarenakan oleh undang-undang perbankan mengenai prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap usahawan akan tetapi usaha kecil/mikro yang tidak mampu memenuhi peraturan perbankan yang telah ditetapkan oleh UU, hal inilah yang menghambat BMI untuk menjelaskan misinya, untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bahwa maka dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), nama perkreditan sesungguhnya tidak tepat, karena didalam islam tidak melayani adanya perkreditan tetapi pembiayaan. Untuk harapan kedepannya BPRS memberikan peluang yang baik, akan tetapi realitasnya sistem bisnis BPRS ini terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni para

pemiliki modal. Komitmen untuk membantu meningkatkan derajat hidup masyarakat bahwa mengalami kendala baik dari sisi hukum maupun teknis. Dari sisi hukum prosedur pinjaman bank umum dengan BPRS sama, begitu juga dengan sisi teknisnya, padahal inilah menjadi penghambat utama bagi pengusaha kecil sehingga harapan besar pada BPRS hanya menjadi idealita saja, maka dari itu dibuatlah suatu lembaga yang tidak hanya berorientasi pada bisnis tetapi juga ada berhubungan dengan sosialnya.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Untuk dasar hukum di Indonesia BMT paling mendekati dengan badan hukum koperasi, baik serba usaha (KSU), maupun simpan pinjam (KSP).¹

Perkembangan BMT saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak didirikan padatanggal 14 Juni 2005 sampai Tahun 2011 BMT sudah memilik 432 BMT yang menjadi anggotanya, Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain: Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Sumatera dan Aceh dan lain-lainnya.²Adapun aset yang diperoleh dari BMT pada bulan desember 2005 dimana BMT center masih beranggotakan 96 BMT, total asset para anggota adalah sekitar Rp 364 milyar. Dengan adanya pertumbuhan selama tahun berjalan dan penambahan beberapa anggota baru, maka sampai dengan akhir tahun 2006, aset total adalah sekitar Rp 458 miliar. Nilai ini terus meningkat menjadi Rp 695 miliar pada akhir tahun 2007, hampir mencapai Rp 1 Trilyun pada akhir tahun 2008, dan sekitar Rp 1,6 trilyun pada akhir 2009. Nilai tersebut diperkirakan sekitar 50 persen dari total BMT yang mencapai lebih dari Rp 3 Triliyun.

¹Ridwan, muhamad. *Manajemen baitul maal wa tamwil (BMT)*, yogyakarta, 2004

²[www. Inkopsyahbmt.co.id](http://www.Inkopsyahbmt.co.id)

BMT secara umum telah terbukti berhasil menjadi lembaga keuangan mikro yang andal. Kemampuannya untuk menghimpun dana masyarakat terbilang luar biasa, mengingat mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku usaha berskala mikro, yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai sumber dana. Sementara itu, perkembangan pembiayaan yang diberikan pun terbilang spektakuler. Rasio financing to deposit ratio (FDR), yang umumnya mendekati atau lebih dari 100%, menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari anggota dan nasabah dapat disalurkan sepenuhnya. Tak jarang, BMT memerlukan tambahan dana dari sumber lain, seperti perbankan syariah.³

Dengan adanya kehadiran BMT dapat membantu dalam mananggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha kecil mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan solusi bagi penanggulangan kemiskinan melalui dengan prorgam UMKM yang dibuat oleh pemerintah dan ditujukan untuk daerah-daerah atau wilayah yang taraf kehidupan masyarakat masih dikatakan golongan menengah kebawah, maka dalam penulis ini akan membahas tentang bagaimana peranan BMT terhadap peningkatan perekonomian wilayah khususnya perekonomian aceh melalui UMKM untuk menanggulangi jumlah penduduk miskin yang ada di Aceh.

A. Baitul Mal Pada Masa Nabi Muhammad SAW(1-11 H/622-632 M)

Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai makna sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum Muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Dikarenakan belum mempunyai tempat khusus untuk menampung harta kaum Muslimin yang diperoleh dari ghanimah,

³Rizky, Awalil. *Perkembangan BMT dari tahun ke tahun, puskopsyah lampung*, diakses 05/05/2013

maka Rasulullah SAW segera memerintahkan sahabatnya untuk segera membagikan harta tersebut kepada kaum Muslimin setelah peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi.

Hanzalah bin Shaifi adalah salah seorang sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, untuk menjadi katib(sekretaris) beliau dalam mencatat serta membagikan ghanimah tersebut setelah usainya peperangan, Muaiqib bin Abi Fatimah Ad Dausiy sebagai penulis harta ghanimah, Az Zubair bin Al Awwam sebagai penulis harta zakat, Hudzaifah bin Al Yaman sebagai penulis taksiran panen hasil pertanian Hijaz, Abdullah bin Ruwahah sebagai penulis taksiran panen hasil pertanian Khaibar, Al Mughirah bin Syu'bah sebagai penulis hutang piutang dan mua'malat yang dilakukan negara, serta Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan kabilah-kabilah mereka dan kondisi sumber-sumber air mereka.⁴

Jadi, pada umumnya Rasulullah SAW membagi-bagikan ghanimah tersebut pada hari tersebut. Oleh karena itu, saat itu belum ada banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya.

B. Baitul Mal Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Islam dalam perjalanan sejarahnya banyak mengukir prestasi yang gemilang. Pada masa kejayaannya Islam menjadi mercusuar peradaban dunia, baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik maupun ilmiah. Dan hebatnya, semua aspek tersebut mendunia karena berbalut shariat yang bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, dan fatwa para 'alim ulama'. Bahkan banyak konsep pengelolaan negara ala kaum muslimin tersebut yang kemudian

⁴M. Shiddiq Al-Jawi , "*Baitul Mal Tinjauan Historis dan konsep Ideal* " dalam <http://msi-iii.net/baca.asp?katagori=rubrik&menu=ekonomi&baca=artikel&id=75>, (04 Februari 2011)

menjadi inspirasi banyak ilmuwan dan negarawan dari generasi-generasi sesudahnya.

Negeri-negeri Islam pada zaman pemerintahan Khulafaur al-Rashidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyyah dan Dinasti Utsmani dikenal sebagai negeri yang makmur. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin tidak terlihat mencolok, karena pemerataan ekonomi yang cukup baik. Dan salah satu pilar terpenting yang menopang pilar ekonomi tersebut, tanpa menafikan adanya kebocoran yang merupakan kesalahan manusiawi adalah sistem pengelolaan keuangannya yang dikelola berdasarkan shari'at yang bermuara di lembaga Baitul Mal.

Dalam hal ini, penulis ingin membahas tentang sejarah perkembangan Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW dan Khulafau al-Rashidin, yang mana Baitul Mal memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan peradaban manusia yang Islami khususnya dalam bidang ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

1) Masa Khalifah Abu Bakar As Siddiq(11-13 H/632-634 M)

Abu Bakar dikenal sebagai khalifah yang sangat wara' (hati-hati) dalam masalah harta. Bahkan pada hari kedua setelah beliau dibaiat sebagai khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari Baitul Mal untuk keperluan diri dan keluarganya.

Pada masa kekhalifahannya di tahun pertama ini, Abu Bakar As Siddiq belum melakukan perubahan yang drastis dalam pengelolaan Baitul Mal. Jika datang harta-harta dari wilayah-wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyah, maka Abu Bakar membawanya ke Masjid Nabawi untuk membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dari harta-harta inilah pendapatan Baitul Mal didapat. Untuk urusan pembagian harta-harta ini, khalifah Abu Bakar mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Hal ini diketahui pada saat pembaiatan Abu

Bakar menjadi khalifah, Abu Ubaidah berkata kepadanya, “Saya akan membantumu dalam urusan pengelolaan harta umat.”⁵

Perkembangan administrasi pada zaman khalifah Abu Bakar mulai terlihat pada tahun kedua dari kekhalifahannya. Abu Bakar mulai merintis embrio baru Baitul Mal dalam arti yang lebih luas. Beliau membangun Baitul Mal di kota Sanah, sebuah kota yang berada di pinggiran kota Madinah dan tempat ini tidak dijaga oleh satu orang pun.

Namun hal ini tidak berlangsung begitu lama, karena Abu Bakar pindah ke Madinah dan Baitul Mal yang berada di kota Sanah dipindahkan ke rumahnya. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya yang berupa karung, dan hal ini berlangsung hingga akhir masa kekhalifahannya pada tahun 13 H (634 M).⁶

2) Masa Khalifah Umar bin Khatab (13-23 H/ 634-644 M)

Masa Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H/ 634-644 M) Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab menjadi khalifah pengganti Abu Bakar. Philip K. Hitti menggambarkan sosok Umar bin Khattab sebagai seorang yang sangat sederhana dalam kehidupannya, meskipun dia telah menjabat sebagai seorang Khalifah. Hitti menceritakan, bahwa Umar hanya memiliki satu helai baju dan satu jubah, yang keduanya penuh tambalan.⁷ Dari sedikit gambaran ini, dapat kita bayangkan sosok seorang khalifah yang begitu sederhana namun penuh tanggung jawab.

Pada masa kekhalifahan Umar inilah banyak terjadi penaklukan (futuhat) terhadap negara lain, seperti: Kisra (Persia) dan Romawi. Dengan adanya penaklukan-penaklukan ini, maka pundi-pundi harta kaum muslimin pun semakin bertambah. Oleh karena itu, Umar berinisiatif

⁵Busthanul Arifin, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 186.

⁶Al-Hafidz Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 74.

⁷ Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta 2006), hal.

untuk membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk diwan-diwannya, mengangkat para penulis, menetapkan gaji-gaji pegawai dan membentuk sangkatan perang.

Umar bin Khattab juga melakukan sedikit perubahan dalam mengatur administrasi pemasukan negara. Terkait dengan masalah Pajak, Umar membagi warga negara menjadi dua bagian. Bagian pertama warga negara muslim dan bagian kedua warga negara non muslim yang damai (zimmi). Bagi warga negara muslim, mereka diwajibkan membayar zakat. Sedangkan bagi yang zimmi diwajibkan membayar kharaj dan jizyah. Bagi yang muslim diperlakukan hukum Islam dan bagi dhimmi diperlakukan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku. Untuk menjaga situasi agar tetap terkendali, Umar menetapkan wilayah Jazirah Arab untuk muslim dan wilayah luar Jazirah Arab untuk non muslim.⁸

Selama memerintah, Umar bin Khattab tetap memelihara dan mengoperasikan Baitul Mal secara hati-hati. Beliau menerima pemasukan dari sesuatu yang halal dan sesuai dengan aturan syariat, lalu mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya Umar berkata: “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini, melainkan dua potong pakaian panas dan sepoton pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari sebagaimana orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum Muslimin”.⁹

3) Masa Khalifah Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M)

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dari keluarganya, Utsman tidak terlalu memperhatikan tindakan bawahannya yang kerap

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 60.

⁹ Busthanul Arifin, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 186.

mengeluarkan harta dari Baitul Mal tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Utsman meneruskan metode yang dibuat oleh Umar bin Khattab dalam mengatur administrasi Baitul Mal, namun sedikit perubahan yang dilakukannya adalah mengganti para pegawai yang dilantik oleh Umar dengan orang-orang dari keluarganya.

Utsman juga memberikan khumus (seperlima) dari Baitul Mal kepada keluarganya dan Utsman menganggap bahwa hal ini wujud daripada silaturahmi yang diperintahkan Allah SWT.¹⁰ Sisi lain yang dapat diambil dari sosok Utsman bin Affan adalah sikapnya yang pemalu dan dermawan telah memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan ke masjid untuk para fakir miskin.¹¹

4) Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib(35-40 H/656-661 M)

Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya yaitu berfungsi sebagai rumah tempat penyimpanan harta kaum muslimin dan pengalokasian dana serta dibelanjakan secara keseluruhannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ali juga mendapatkan gaji dari Baitul Mal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Kasir, bahwa Ali mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.¹²

Sejarah mencatat akan kewaraan sang khalifah yang telah berislam pada usia 8 tahun ini. Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, orang-orang yang disekitar Ali menyarankan Ali agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. Mendengar ucapan

¹⁰Busthanul Arifin, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 186

¹¹Busthanul Arifin, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 186.

¹²Farid Ma'ruf, "*Baitul Maal Dalam Tinjauan Sejarah*", dalam <http://faridmaruf.wordpress.com/2007/01/12/baitul-mal-tinjauan-historis-dan-konsep-idealnya/>, (12 Maret 2009).

itu Ali sangat marah dan berkata, “Apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan dengan kelaliman? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan selama bintang masih di langit.”¹³

C. Lembaga Zakat di Indonesia

Untuk mengetahui perjalanan historis manajemen zakat di Indonesia, kita dapat melihatnya dari beberapa tahapan perodesasinya. Berikut ini gambaran tentang tahapan-tahapan sejarah pengelolaan zakat di Indonesia.

1) Masa Kerajaan Islam.

Pengelolaan zakat pada masa kerajaan-kerajaan Islam, kemungkinannya, memiliki spirit modern yang kuat. Zakat dimaknai sebagai sebuah “semangat (spirit)” yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Seorang cendekiawan muslim kontemporer Indonesia, Masdar F. Mas’udi, mengatakan, “zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana umumnya berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dulu. Hanya saja, upeti yang secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya, dengan spirit ‘zakat’, lembaga upeti itu justru harus menjadi sarana yang efektif bagi pemerataan dan penyejahteraan kaum miskin. Dengan kata lain, lembaga upeti yang semula menjadi sumber kedhaliman, dengan spirit zakat harus ditransformasikan menjadi wahana penciptaan keadilan.”¹⁴

“Zakat” sebagai konsep keagamaan, di satu pihak, dan “pajak” sebagai konsep keduniawian, di pihak lain, bukanlah hubungan dualisme yang dikotomis melainkan hubungan keesaan wujud yang dialektis. Zakat bukan sesuatu yang harus dipisahkan,

¹³Busthanul Arifin, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 187.

¹⁴ Masdar Farid Mas’udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 111

diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan “pajak”, melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga. “Zakat” merasuk ke dalam “pajak” sebagai ruh dan jiwanya, sedangkan “pajak” memberi bentuk pada “zakat” sebagai badan atau raga bagi proses pengejewantahannya. Memisahkan zakat dari pajak adalah sama halnya dengan memisahkan spirit dari tubuhnya, memisahkan bentuk dari essensinya.¹⁵

Pemaknaan zakat dan pajak yang sangat modernis semacam itu dapat kita lihat penerapannya pada masa kerajaankerajaan Islam Nusantara. Pada masa Kerajaan Islam Aceh, misalnya, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat/pajak kepada setiap warga negaranya.¹⁶Kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut, dan kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas sebagai penarik pajak atau zakat.Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap orang-orang yang berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan.Karena itulah, banyak sekali macam dan jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan kehidupan warganya.

Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang imeum dan kadi (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan.Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan

¹⁵ Ibid, h, 117-118.

¹⁶ C. van Vollenhoven, *Het Adarecht van Nerderland sch Indie*, Jilid. I,(Leiden:E.J. Brill,1931), h 164

masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf.¹⁷

Sebagaimana kerajaan Aceh, Kerajaan Banjar juga berperan aktif dalam mengumpulkan zakat dan pajak. Pajak tersebut dikenakan pada seluruh warga negara (warga kerajaan), baik yang pejabat, petani, pedagang, atau pun lainnya. Jenis-jenis pajak yang berlaku pada masa itu juga bermacam-macam, seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak padipersepuluh, pajak pendulangan emas dan berlian, pajak barang dagangan dan pajak bandar. Yang menarik dicatat di sini, penarikan pajak terhadap hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi.¹⁸ Semua ini sesuai dengan praktek pembayaran zakat pertanian dalam ajaran Islam.

Pembayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada badan urusan pajak yang disebut dengan istilah Mantri Bumi. Orang-orang yang bekerja di Mantri Bumi ini berasal dari warga kerajaan biasa namun memiliki skill dan keahlian yang mumpuni di bidangnya, oleh karena itu mereka diangkat menjadi pejabat kerajaan.¹⁹

2) Masa Kolonialisme

Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Barat dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, Pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan

¹⁷ Azyumardi Azra. “*Filantropi dalam Sejarah Islam Indonesia*” dalam Kuntarno Noor Aflah (Editor), *Zakat & Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat (FQZ), 2006)), h. 20.

¹⁸ Johannes Jacobus do Hollander, *Handleiding bij de Boefening Der Land en Volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indie*, Jilid II (Breda: Broese 1895), h49

¹⁹ J. J. Rass, *Hikajat Bandjar: A Study in Malay Historiography*, Disertai (The Hageu: Leiden; Bliibliotheca Indonesica 1, 1968), h. 196.

cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat.²⁰

Namun kemudian, pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam pengaturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam.

3) Masa Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (pasal 29), dan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada mustahiq zakat (golongan yang berhak menerima zakat).²¹

Pada tahun 1951 Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Kementerian Agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama.²² Kementerian Agama mulai

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h 32-33.

²¹ Muhammad, *Zakat Profesi*, h. 38.

²² Depag RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat Dan Waqaf, 2002), h. 284.

menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal pada tahun 1964. Sayangnya, kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden.

Perhatian Pemerintah terhadap lembaga zakat ini mulai meningkat sekitar tahun 1968. Saat itu diterbitkanlah peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/ kotamadya. Namun pada tahun tersebut, Menteri Keuangan menjawab putusan Menteri Agama dengan menyatakan bahwa peraturan mengenai Zakat tidak perlu dituangkan dalam Undangundang, cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Karena ada respons demikian dari Menteri Keuangan, maka Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang berisi penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 di atas.²³

4) Masa Orde Baru

Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun badan amil zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di

²³ Dawam Rahardjo, *Perpektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, h. 188-190.

Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985).²⁴

Perkembangan zakat pada masa Orde Baru ini tidak sama di setiap daerahnya. Sebagian masih pada tahapan konsep atau baru ada di tingkat kabupaten seperti Jawa Timur. Atau ada pula yang hanya dilakukan oleh Kanwil Agama setempat. Karena itulah, mekanisme penarikan dana oleh lembaga zakat ini bervariasi. Di Jawa Barat hanya terjadi pengumpulan zakat fitrah saja. Di DKI Jaya terjadi pengumpulan zakat, ditambah dengan infaq dan shadaqah. Dan di tempat-tempat lain masih meniru pola pada masa awal penyebaran Islam, yakni menarik semua jenis harta yang wajib dizakati.²⁵

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lainnya. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang

²⁴ Daud Ali, *System Ekonomi Islam*, h. 36

²⁵ Dawam Rahardjo, *Perpektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, h. 188-190.

kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.²⁶

5) Masa Reformasi

Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang. Sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat.²⁷

Pada tahun 1999 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji

²⁶ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: Uin-Malang Press, 2008), h, 246

²⁷ Muhammad, *Zakat*, h. 40.

Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.²⁸

Semua undang-undang yang diterbitkan di atas bertujuan untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat. Seperti pada masa prakemerdekaan zakat sebagai sumber dana perjuangan, maka pada era reformasi ini zakat diharapkan mampu mengangkat keterpurukan ekonomi bangsa akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multidimensi yang datang melanda. Bahkan sebagian pihak menilai bahwa terbentuknya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia merupakan catatan yang patut dikenang oleh umat Islam selama periode Presiden B.J. Habibie.²⁹

6) Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Dalam pengelolaan zakat dalam perpestitif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tidak terjadi perubahan yang mendasar. Oleh karena itu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dapat dikatakan adalah Undang-Undang penyempurna Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.38 Tahun 1999. Sehingga kandung isi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang No.38 Tahun 1999.

Dalam perspektif UU No.23 Tahun 2011 Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.³⁰ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan

²⁸Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 247.

²⁹ Ibid ., h. 247

³⁰ Ibid., Pasal 1 ayat 1.

Syari'at Islam.³¹ Meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Untuk lebih jelasnya penulis mengambil isi kandungan dari Undang-undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat berasaskan;
 - a. Syari'at Islam,
 - b. amanah,
 - c. kemanfaatan,
 - d. keadilan,
 - e. kepastian hukum,
 - f. terintegrasi; dan
 - g. akuntabilitas.³²
2. Tujuan pengelolaan zakat adalah:
 - a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
 - b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³³
3. Zakat mal adalah harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Zakat mal meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya.
 - b. uang dan surah berharga lainnya.
 - c. Perniagaan.
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
 - e. peternakan dan perikanan.
 - f. Pertambangan
 - g. Perindustrian.

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, Pasal 1 ayat 1

³² Ibid., Pasal 2.

³³ Ibid., pasal 3.

- h. pendapatan dan jasa.
 - i. rikaz.³⁴
4. Adapun syarat harta yang dikenai zakat adalah:
- a. Milik penuh,
 - b. Halal,
 - c. Halal,
 - d. Berkembang,
 - e. Cukup senisab,
 - f. Lebih dari kebutuhan biasa,
 - g. Bebas dari hutang,
 - h. Berlalu setahun.³⁵
5. Lembaga Pengelolaan Zakat

Lembaga yang menjadi pengelola zakat dalam BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota.

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.³⁶ BAZNAS adalah lembaga resmi pemerintah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.³⁷

³⁴ *Ibid.*, pasal 4

³⁵ Rancangan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2011 *Tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, Pasal 1 ayat (2)

³⁶ *Ibid.*, Pasal 5.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi; *Pertama* sebagai Perencanaan Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Kedua* sebagai Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Ketiga* sebagai Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Keempat* sebagai Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.³⁸

b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.³⁹ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baznas, baznas provinsi, dan baznas kabupaten/kota dapat membentuk unit pengumpulan zakat (upz) pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan republic indonesia di luar negeri serta dapat

³⁸ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (1).

³⁹ *Ibid.*, Pasal 15

membentuk upz pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Ketentuan ini lanjut mengenai organisasi dan tata kerja baznas provinsi, baznas kabupaten/kota diatur dalam peraturan pemerintah.⁴⁰

c. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota dibentuk baznas kabupaten/kota. Organisasi baznas kabupaten/kota terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana. Badan pelaksana terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang kepala seksi pengumpulan, seorang kepala seksi pendistribusian, seorang kepala bidang pendayagunaan dan kepala bidang pengembangan. Dewan pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris dan 2 (dua) orang anggota. pengurus baznas kabupaten/kota terdiri atas unsur ulama, tenaga profesi, tokoh masyarakat islam dan wakil pemerintah. Baznas kabupaten/kota dibantu sekretariat dalam melaksanakan tugasnya.

Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten/Kota bertugas; pertama menyelenggarakan tugas dan administrasi dan teknis pengumpulan data, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. kedua mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. ketiga menyelenggarakan bimbingan di bidang

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 16.

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. keempat menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dewan pertimbangan baznas kabupaten/kota bertugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana dalam tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. komisi pengawas baznas kabupaten/kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas administrasi dan teknis tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

d. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu baznas dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk laz.⁴¹ Laz adalah organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial yang memiliki tugas membantu naznas dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pembentukan LAZ wajib memiliki izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 17

2. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
3. Mendapatkan rekomendasi dari Baznas
4. Memiliki pengawas syariah
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan tugasnya.
6. Bersifat nirlaba
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
8. Bersedia di audit syariah dan keuangan secara berkala.⁴²

Mekanisme perizinan diaur dalam peraturan pelaksana yakni:

- a. Untuk mendapatkan izin, laz mengajukan permohonan kepada menteri agama atau pejabat kementerian agama yang ditunjuk sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Berkas permohonan izin laz dan syarat-syarat yang diteliti oleh pejabat kementerian agama sesuai tingkatannya.
- c. Proses pemberian izin laz:
 1. Izin laz tingkat pusat diajukan oleh direktur jenderal bimbingan masyarakat islam kepada menteri agama
 2. Izin laz tingkat provinsi oleh pejabat kantor wilayah kementerian agama provinsi
 3. Izin laz tingkat kabupaten/kota yang membidangi kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.⁴³

⁴² *Ibid.*, Pasal 18

d. Pengesahan LAZ:

1. Laz tingkatan pusat dipisahkan dengan keputusan menteri agama r i.
2. LAZ tingkat Provinsi disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah kementerian agama provinsi
3. LAZ tingkat Kabupaten/ Kota disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

Dalam hal pembentukan perwakilan:

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, LAZ tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/ Kota dapat membentuk perwakilan sesuai dengan tingkatannya.
2. LAZ tingkat pusat membentuk perwakilan di organisasi tingkat pusat, tingkat provinsi dan luar negeri.
3. LAZ tingkat provinsi membentuk perwakilan di organisasi tingkat provinsi, dan tingkat Kabupaten/ Kota.
4. LAZ tingkat Kabupaten/Kota membentuk perwakilan di organisasi tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan.⁴⁴

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.⁴⁵

⁴³ Rancangan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 32 ayat (3)

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 33.

Adapun ketentuan pelaporan LAZ adalah:

- a. Pengurus LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, Dewan Perwakilan Rakyat dan BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.
- b. Pengurus LAZ melaporkan dana zakat yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk setiap 4 (empat) bulan sekali.⁴⁶

Adapun tata cara pengumpulan zakat adalah:

- a. Dalam rangka pengumpulan zakat, *muzakki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- b. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan BAZNAS.
- c. Zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- d. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzakki*.⁴⁷

Selanjutnya tata cara pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya diatur pada pasal 28 yaitu

- (1) Selain menerima zakat, baznas atau laz juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

⁴⁵ Ibid., Pasal 19.

⁴⁶ RPP Tahun 2011, Pasal 35

⁴⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 21, 22, 23.

(3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.⁴⁸

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* dan kelayakan usahanya.
- b. Mendahulukan *mustahik* yang paling tidak berdaya secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan usaha.
- c. Mendahulukan *mustahik* di wilayahnya.⁴⁹

Persyaratan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah

- a. Apabila kebutuhan pokok *mustahik* telah terpenuhi dan masih ada kelebihan dana zakat.
- b. Terdapat usaha nyata yang menguntungkan
- c. Bentuk usaha sesuai Syariat Islam⁵⁰

Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah sesuai dengan KMA N. 373 Tahun 2002 yaitu:

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi, dan
- f. Membuat laporan.⁵¹

Pembayaran zakat dilakukan melalui UPZ BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota baik secara langsung,

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 28.

⁴⁹ Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28 ayat (1). Lihat juga RPMA RI, Pasal 10 ayat (1).

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 10 ayat 2.

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 10 ayat 3

pemotongan gaji atau melalui transfer melalui rekening bank.⁵² Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan hak Amil⁵³. Sehingga nanti kegiatan pengelolaan zakat bisa berjalan dengan optimal. Begitu juga dengan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibelanjai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil. Untuk Lembaga Amil Zakat dibiayai dengan menggunakan hak amil untuk kegiatan operasionalnya.

D. Lembaga Zakat di Aceh (Baitul Mal)

Baitul Mal Aceh merupakan amanah dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menegaskan, “Zakat, harta wakaf dan harta agama di kelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/ Kota yang diatur dengan Qanun (pasal 191). Selanjutnya Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal telah membentuk Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/ Kota, Baitul Mal Pemukiman, dan Baitul Mal Gampong.⁵⁴

Baitul Mal merupakan lembaga daerah non struktural yang berada pada tingkat provinsi, Kabupaten/ Kota, Pemukiman dan Gampong diseluruh provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pembentukan Baitul Mal pertama kali dibentuk dengan keputusan Gubernur Prov. NAD No. 18 Tahun 2003, Tanggal 16 Juli, meliputi Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/ Kota, Baitul Mal Pemukiman, dan Baitul Mal Gampong. Operasionalnya dimulai Tanggal 13 Januari 2004 yang didukung dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 7 Tahun 2007 tentang pengelolaan zakat.⁵⁵

⁵² *Ibid.*, Pasal 39

⁵³ *Ibid.*, Pasal 30.

⁵⁴ Baitul Mal Aceh, *Himpunan Peraturan Tentang Baitul Mal Aceh*.

⁵⁵ Armiadi. *Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press 2008), hlm. 185.

Baitul Mal *wa Tamwil* merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu baitul mal atau rumah dana serta baitul tamwil atau rumah usaha.⁵⁶ Baitul mal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan (tasharuf) dana sosial, seperti zakat, infak dan sadaqah (ZIS). Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi laba.

Sejarah terbentuknya Baitul Mal tidak terlepas dari Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), yang dibentuk oleh pemerintah sekitar tahun 1973. Dua tahun kemudian BPHA berubah nama menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada tanggal 10 Februari 1993 BHA berubah menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS). Kemudian berubah menjadi Badan Baitul Mal pada tahun 2003 dengan keluarnya Keputusan Gubernur nomor 18/2003.

Sejarah perkembangan lembaga zakat dimulai dari pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 05 Tahun 1973, Tanggal 4 April 1973. Dua tahun kemudian, BPHA berubah nama menjadi BHA (Badan Harta Agama). Pada Tanggal 10 Februari 1993 BHA dilikuidasi menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah), melalui keputusan surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 02 Tahun 1993. Akhirnya Tahun 2004 BAZIS berubah menjadi Baitul Mal sehubungan dengan UU No 18/2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁵⁷

Pembentukan Baitul Mal merupakan perwujudan dari UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dibidang agama berdasarkan PERDA No. 05 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Syari'at Islam. Baitul Mal merupakan salah satu aspek dari 13 aspek pelaksanaan Syari'at Islam secara Kaffah di Aceh. Selanjutnya dengan UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi

⁵⁶Muhammad Ridwan. 2004 *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* Yogyakarta, : UII Press. hlm: 125

⁵⁷ *Ibid* hlm:130

khusus NAD telah ditetapkan keberadaan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/ Kota yang secara operasional dijabarkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 07 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.

Baitul Mal adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Luqathah dan semua harta agama serta harta in absentia di Aceh, di samping itu melakukan pembinaan Mustahiq/Muzakki dan menjadi wali bagi anak-anak yatim, serta bertugas memelihara/mengamankan harta Agama sebagaimana telah ditentukan dalam Syari'at. Dalam memasyarakatkan Zakat, Infaq, Shadaqah, pemerintah dalam hal ini membentuk Baitul Mal Pemukiman dan Baitul Mal Gampong, kesadaran berzakat sangat diharapkan dari seluruh lapisan masyarakat yang wajib zakat, yang kesemuanya untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat itu sendiri Khususnya di kota Banda Aceh

Selanjutnya paska tsunami 2004 dan Mou Helsinki 2005, Aceh mengalami transisi hukum dimana UU No. 18 Tahun 2001 dicabut dan diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (PA). UUPA menetapkan kembali status zakat sebagai PAD dan mempertegas keberadaan Baitul Mal sebagai pengelola zakat, harta wakaf, dan harta agama. Satu hal yang sangat monumental dalam UUPA tersebut adalah menetapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan hutang. Ketentuan ini berlaku secara nasional. Dengan disahkan UUPA, penetapan Qanun Aceh tentang Baitul Mal mutlak diperlukan. Sidang 6 -10 paripurna DPRA 28 Desember 2007 telah ditetapkan Qanun Baitul Mal sebagai usul inisiatif DPRA menjadi Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 serta disahkan oleh Gubernur Aceh Tanggal 17 Januari 2008 Tahun 8 Muharram 1428 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 N0. 10 Tanggal 18 Januari 2008.

Tupoksi Baitul Mal Aceh diperluas menjadi wali pengawas dan menjadi pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan nasabah bank yang tidak ada

pemilik/ahli warisnya lagi akibat tsunami. Ketentuan ini diatur dengan UU No. 48 Tahun 2007 tentang penetapan PERPU No. 2 Tahun 2007 tentang penyelesaian permasalahan hukum dalam Rehab Rekon di Aceh. UU ini telah memberi kewenangan kepada Baitul Mal Aceh untuk menjadi wali/wali pengawas dan pengelola harta tanpa ahli waris, setelah mendapat penetapan Mahkamah Syariah.

Selanjutnya untuk memperkuat keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga daerah yang bersifat non struktural dan independent, dengan PERMENDAGRINO. 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Keistimewaan Aceh telah diatur pemberian eselonisasi sekretariat Baitul Mal Aceh. Sekretariat tersebut merupakan perangkat daerah sebagai unsur pemberi pelayanan administratif dan mendapat eselon II-B untuk kepala sekretariat, 4 orang Kabag dalam eselon III-B dan 8 orang Kasubag dalam eselon IV-A.⁵⁸

Setiap Lembaga memiliki Visi dan Misi untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Sama halnya dengan Baitul Mal Aceh yang memiliki visi dan misi. Adapun visinya adalah “Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan dan Kredibel”. Sedangkan misinya adalah:

- 1) Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada muzakki, mustahik dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
- 2) Memberikan konsultasidan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian/pewarisan.
- 3) Meningkatkan asesment dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

⁵⁸Profil dan Kegiatan Baitul Mal Aceh. *Majalah Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh, Edisi januari 2004), hlm. 2-4

BAB TIGA

PERAN DAN WEWENANG

BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

Kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh

Adapun ruang lingkup kewenangan Baitul Mal Kabupaten/Kota sama dengan pengaturan terhadap ruang lingkup tugas Baitul Mal Aceh yang terdapat dalam pasal 8 Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, sedangkan kewenangan Baitul Mal kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:¹

1. Mengumpulkan dan mengelola serta menyalurkan zakat mal, zakat pendapatan dan jasa, serta harta agama dan wakaf pada tingkat kabupaten. Untuk zakat mal meliputi BUMN dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah, sedangkan untuk zakat pendapatan dan jasa berasal dari:
 - a. Pejabat PNS.TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah pusat/pemerintah Aceh pada tingkat Kota Banda Aceh.
 - b. Pejabat/PNS karyawan lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh.
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRK Banda Aceh
 - d. Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat kota Banda Aceh.

Disamping itu, Baitul Mal kota Banda Aceh juga memungut zakat dan mengelola harta agama dan harta wakaf yang ada di kota Banda Aceh.

1. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ditetapkan dengan keputusan Baitul Mal Kota Banda Aceh
2. Meminta laporan secara periodik/periode setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong

¹ Pasal 12 Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

Untuk kewajiban dari Baitul Mal Kota Banda Aceh diatur didalam pasal 13 Qanun Nomor 10, adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban secara periodik setiap 6 bulan sekali kepada bupati/walikota
2. Menginformasikan pertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

A. Sejarah Pembentukan dan Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Aceh nomor 154 tahun 2004 tanggal 30 juni 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selanjutnya melalui Keputusan Walikota Banda Aceh nomor 45.5/244/2004 tanggal 1 oktober 2004 ditetapkan susunan pengurus dan dilantik pada 17 Desember 2004 oleh Walikota Banda Aceh.

Pada bulan Mei 2005 Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh membentuk Dewan Pengawas melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 451.49/80/2005 tanggal 31 Mei 2005. Pasca Tsunami 26 Desember 2004, Baitul Mal berupaya dari musibah karena masyarakat Kota Banda Aceh mengalami musibah yang berakibat pada timbulnya berbagai persoalan dalam hidup sehari-hari. Untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam mengelola zakat Baitul Mal berkantor Yayasan Peduli Umat Islam (YPUI) Banda Aceh dengan status sewa hingga tahun 2007.

Pada tahun 2008 Baitul Mal telah memiliki kantor sendiri yang dibangun dengan dana bantuan BRR NAD-NIAS yang beralamat di jalan Malem Dagang No. 40 Gampoeng Keudah Kecamatan Kuta-Raja Kota Banda Aceh. Keberdaaan Lembaga Baitul Mal diperkuat dengan lahirnya Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pasal 191 disebutkan:

1. Zakat, harta, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun.

Sesuai dengan perintah undang-undang maka lahirlah Qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal yang kian menguatkan posisi Baitul Mal dalam menjalankan kewenangannya. Dalam Qanun nomor 10 tahun 2007 pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa: kewenangan Baitul Mal, yaitu: Satu, mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama. Dua, melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Tiga, melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.

Melalui Qanun Nomor 5 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Eksistensi sekretariat Baitul Mal Kota ditandai dengan pelantikan Kepala sekretariat pada 02 Februari 2011 oleh Walikota Banda Aceh. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, maka lahirlah peraturan Walikota Banda Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dan peraturan Walikota Banda Aceh tahun 2011 tentang perincian tugas jabatan structural dan non structural di lingkungan sekretariat Baitul Mal Kota.

Dalam upaya memantapkan posisi Baitul Mal, meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan pengawasan dan pengelola zakat, wakaf dan harta Agama lainnya. Walikota Banda aceh mengeluarkan peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Dewan pengawas Baitul

Mal Kota Banda Aceh periode 2011-2015 yang dilantik pada tanggal 11 Januari 2011 oleh Wakil Walikota Banda Aceh.²

Lembaga Baitul Mal di Propinsi Aceh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan amanat perundang-undangan. pelembagaan Baitul Mal mulai dilakukan pada tahun 1973, dengan diterbitkannya peraturan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973 tanggal 4 April 1973 yang mana melalui peraturan tersebut maka dibentuklah Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dikoordinasikan di bawah Sekretariat Daerah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Sekretariat Kecamatan. Selanjutnya badan ini berada pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang kemudian BPHA dirubah menjadi BHA (Badan Harta Agama).³

Khusus untuk daerah Aceh, salah satu keutungan dari otonomi daerah adalah diberikannya kesempatan untuk menerapkan syariat Islam melalui Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang juga merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dari undang-undang tersebut keluarlah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Di dalam peraturan Daerah tersebut mengamanatkan pembentukan Badan Baitul Mal sebagai pengelola zakat dan harta agama lainnya. Maka kemudian dibentuklah Badan Baitul Mal melalui Keputusan Gubernur Nomor 18 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mulai beroperasi bulan Januari 2004.⁴

Pelaksanaan kegiatan Badan Baitul Mal tersebut di dukung oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan Badan Baitul Mal ini juga erat kaitannya dengan praktek pemungutan zakat dan kehadiran

² Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh

³ Pemberdayaan Umat Melalui Zakat, Majalah Santunan, Edisi 01, Januari 2011, Hal. 10

⁴ Amrullah, *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh*, Tanpa Penerbit, Banda Aceh, 2009, Hal.4

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana zakat telah ditetapkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menggantikan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Penegasan tersebut terdapat di dalam 3 pasal, yaitu:⁵

1. Pasal 180 ayat (1) huruf d disebutkan: Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota.
2. Pasal 191: Zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kab./Kota yang diatur dengan Qanun.
3. Pasal 192: Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terutang dari wajib pajak

Berdasarkan paparan tentang dasar hukum Baitul Mal diatas, adapun yang merupakan aturan hukum berdirinya Baitul Mal Aceh pasca tsunami adalah:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun /2007 tentang Penyelesaian Masalah Hukum Pasca Tsunami di Aceh dan Nias
2. Undang-undang. Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.
4. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18/2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD (termasuk Baitul Mal) menetapkan Sekretariat Baitul Mal Aceh (BMA) sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam jabatan struktural (Eselon II.b, III.b dan IV.a)

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37/2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Prov.Aceh menetapkan sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) sebagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota SKPK dalam jabatan struktural eselon III.a dan IV.a
7. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
8. Peraturan Gubernur NAD No. 60/2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.
9. Instruksi Gubernur NAD No. 06/INSTR/2008 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan lingkup pemerintahan Prov.NAD, Pemerintahan Pusat dan Karyawan Perusahaan Swasta pada tingkat Prov. NAD
10. Peraturan Gubernur nomor 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan harta agama yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya serta perwalian

B. Profil Organisasi, Program dan Kegiatan Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh





Program serta kegiatan baitul mal kota banda aceh

Adapun upaya baitul mal kota banda aceh dalam melaksanakan program serta kegiatan untuk menjalankan susunan dalam lingkup lembaga baitul mal kota banda aceh sebagai berikut.

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan program sekretariat BMK
2. Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis bidang keuangan dan program sekretariat
3. Menghimpun dokumen penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat BMK
4. Menghimpun dokumen penyusunan kebutuhan kas sekretariat BMK
5. Melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran di lingkungan sekretariat BMK
6. Melaksanakan penatausahaan sekretariat BMK
7. Melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan sekretariat BMK

8. Menyiapkan surat perintah membayar di lingkungan sekretariat bmk
9. Memfasilitasi penyusunan renstra,RKT, dan tapkin di lingkup sekretariat BMK
10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada sub bagian keuangan dan program
11. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya
12. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan,
13. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala sekretariat BMK

Visi & Misi baitul mal kota banda aceh

Visi baitul mal kota banda aceh

Mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan musahiq yang sejahtera.

Misi baitul mal kota banda aceh

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq;
2. Memberikan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas;
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan;
4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya dhuafa;
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat;
6. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap pengelolaan zakat dan harta agama lainnya.

Visi pemkot banda aceh

“terwujudnya kota banda aceh yang gemilang dalam bingkai syariah”

Misi pemkot banda aceh

- Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar islam
- Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahn yang baik
- Membangun infastuktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

C. Kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Menjalankan Program Beasiswa

Adapun ruang lingkup kewenangan Baitul Mal Kabupaten/Kota sama dengan pengaturan terhadap ruang lingkup tugas Baitul Mal kota banda aceh yang terdapat dalam pasal 25 Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang baitul mal, sedangkan kewenangan Baitul Mal kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota.

- a. pembuatan serta R penyusunan I kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- c. pengajuan rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
- e. penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;

- f. pembentukan dan penguahan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha milik Kabupaten/Kota;
- g. pembentukan dan penguahan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha milik Kabupaten/Kota;
- h. pengangkatan dan pemberhentian Nazir;
- i. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan pembinaan terhadap Nazir;
- j. pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya;
- k. pelaksanaan investasi berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat;
- l. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf Kabupaten/Kota;
- m. permintaan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
- n. permintaan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
- o. penyimpanan emas 'Uqubat denda dan/atau membayar emas/uang kompensasi sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah.

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan BMK juga berfungsi dan berwenang:

- a. pemberian rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMK dalam mengangkat Tenaga Profesional Pengelolaan dan Pengembangan; dan
- b. pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir.
- c. investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal.

Salah satu kewenangan Baitul Mal yaitu melaksanakan pengurusan dan mengelola zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2 menyatakan, bahwa zakat adalah Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hal ini berarti zakat merupakan salah satu pungutan yang bersifat wajib terhadap orang Islam yang harus disalurkan demi kepentingan

masyarakat luas dan dalam pengelolaannya harus dilakukan oleh suatu badan yang bergerak dalam amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Adapun Pengurusan dan pengelolaan zakat ini merupakan kewenangan dari Baitul Mal dasar Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Adapun zakat yang wajib dibayar terdiri atas zakat fitrah, zakat mal dan zakat penghasilan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pungutan zakat penghasilan ini menjadi salah satu sumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam implementasi pemungutan terhadap zakat penghasilan tersebut telah dilaksanakan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 2 mengatur kewenangan untuk mengumpulkan zakat dari penghasilan Pns/Pejabat/Karyawan yang beragama islam. Selanjutnya terdapat Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06/instr/2008 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan Dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan Lingkup Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Pusat dan Karyawan Perusahaan Swasta pada tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pengumpulan zakat tersebut didominasi oleh zakat penghasilan PNS yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Aceh.⁶

Baitul mal aceh tingkat provinsi kabupaten/kota dan gampong melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁷ Pengumpulan adalah pemungutan terhadap wajib zakat yang ada di Aceh, setelah dikumpulkan maka

⁶ Amrullah, *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh*, tanpa penerbit, Banda Aceh, 2009, hlm.39. Bandingkan Taqwaddin, Sulaiman Tripa, Insa Ansari, Teuku Muttaqin Mansur, *Penyelesaian Tanah Korban Tsunami yang Tidak Ada dan/atau Tidak Diketahui Ahli Warisnya*, Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 2, 2015.

⁷Bandingkan, Sulaiman, *Otoritas Gampong dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Media Syari'ah, Vol.14, No. 1, 2012. Lihat juga, Sulaiman, M. Adli Abdullah. T. Muttaqin, *Problem and Solution Implementing Regulations the Law on Government of Aceh, Indonesia*, The 6th Annual International Conference of Syiah Kuala University 1,2013. Sulaiman Tripa, 2009, *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam*, Media Hukum, Vol. 16 No. 2.

selanjutnya akan disalurkan kepada para penerima zakat (ansaf) yang terbagi ke dalam beberapa ansaf yang telah ditentukan.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pada tahun 2018 dan 2019 terdapat kelebihan dana zakat, maka apabila pencairan dana zakat dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, maka pencairan sisa dana zakat dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.⁸

Sisa dana zakat bisa disebabkan oleh kedudukan zakat sebagai pendapatan asli daerah sebagaimana termuat dalam Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Sumber pendapatan asli daerah Aceh dan kabupaten/kota salah satunya berasal dari zakat. Dalam pelaksanaannya sebagai PAD, maka zakat harus dikelola oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA), dimana mekanismenya harus mengikuti sistem pengelolaan keuangan negara. Dana zakat baru bisa disalurkan apabila APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) sudah disahkan, namun apabila APBA terlambat disahkan maka dana zakat menjadi terlambat juga disalurkan, jadi apabila pencairan dana zakat dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, maka pencairan sisa dana zakat dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan adanya kewenangan pendistribusian zakat pada Baitul Mal, maka tumpang tindih pengelolaan zakat dapat dihindari sehingga masing-masing tingkatan Baitul Mal (tingkat provinsi, kabupaten/kota, mukim dan gampong) dapat melaksanakan pengumpulan zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya zakat produktif ini dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat berpendapatan ekonomi sedang (miskin) dari pihak bantuan lain. Adapun di samping ini baitul mal juga mempunyai sasaran untuk mengubah penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat

⁸ Hasil wawancara dengan Syukri Fahmi Kepala Sub Bagian, Keuangan, Program, Dan pelaporan Pada tanggal 14 September 2020

(muzakki) hal ini merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan angka kemiskinan melalui zakat produktif.⁹

Adapun zakat produktif ini adalah harta zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut dan dapat diberdayakan dengan sebaik mungkin. Karena hakikat zakat bukanlah bukanlah Rupiah yang diterima oleh penerima zakat (mustahiq), namun dengan adanya zakat produktif ini biasa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Menjalankan Program Beasiswa Pendidikan Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 122 ayat 1 poin h¹⁰ didalam poin tersebut terdapat bahwa fisabilillah merupakan zakat untuk keperluan pendidikan dalam bentuk beasiswa hukumnya sah¹¹, karena termasuk dalam asnaf fisabilillah (mereka yang berjuang dijalan Allah), berdasarkan ayat Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60.

Adapun beasiswa tersebut diberikan kepada mustahiq yakni siswa/I yang kurang mampu atau pendapatan orang tua mereka yang sepa pas-pasan. Maka selain itu dalam hal ini siswa/I maupun mahasiswa/I juga termasuk dalam golongan fi sabilillah, dalam hal ini menuntut ilmu yang mana menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban. Kemudian pemberian beasiswa dari dana zakat bagi anak-anak kurang mampu atau orang miskin, anak yatim, dan piatu guna untuk meningkatkan taraf hidup mereka, karena kebutuhan pendidikan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Adapun adanya program beasiswa ini dengan harapan anak-anak aceh ataupun Indonesia, khususnya umat muslim mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi untuk kemajuan umat islam di masa yang akan datang bagi bangsa dan Negara.

⁹ M. Yasir Yusuf, *Zakat Produktif*,

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

¹¹ Fatwa MUI Nomor Kep , -120/Mu/II/1996 Tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa.

Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib, sesuai perintah Allah Swt. Kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai pula dengan hukum Islam. Zakat di perintahkan kepada Muzaki, yaitu orang-orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk berzakat dan sesuai dengan syariat Islam (hukum Islam). Dan diberikan kepada Dhuafa (lemah) yang kategorinya sebagai mustahiq. Adapun zakat termasuk rukun Islam yang ketiga, hukum berzakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat.

Zakat *fi sabilillah* adalah perjuangan untuk kepentingan agama (syariat Islam, pembangunan masjid, sekolah dll). *Fi sabilillah* adalah jalan yang menyampaikan keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* ialah berperang. Sedangkan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa *fi sabilillah* mencakup semua kepentingan umum bagi agama, yang menjadi dasar tegaknya Agama dan Negara. Yang pertama dan yang harus didahulukan ialah persiapan membelik senjata dan perbekalan tentara, alat-alat angkutan dan alat-alat lainnya.

Namun alat-alat perang dan tentara itu harus di kembalikan ke Baitul Mal juga merupakan bahan tahan lama, seperti senjata dan kuda karena tidak mungkin di miliki oleh setiap orang untuk selama-lamanya, semua itu harus digunakan dalam *fi sabilillah*. Dengan hilangnya sifat *fi sabilillah* itu, barang-barang tersebut harus tetap tinggal utuh. Berbeda halnya orang kafir, miskin, amil, gharimin, muallaf, dan *ibnu sabil*. Mereka tidak perlu mengembalikan apa yang mereka terima meskipun sifat mereka ketika menerima zakat sudah tidak ditemukan lagi.

Menemukan kaitan antara zakat dan pendidikan didalam Al-Qur'an maupun Hadist secara langsung memang tidak ditemukan, namun masih ada keterkaitan meski tidak ada satu teks. Pengertian zakat sebuah kewajiban bagi orang mukmin, adapun berikut penjelasan yang pihak-pihak yang berkewajiban

serta kepada siapa kemudian zakat tersebut harus disalurkan secara garis besar dalam Al-Qur'an maupun Hadist.

Seiring kemajuan zaman maka realitas dan potensi zakat ini kemudian membuka jalan istinbath zakat dari sumber zakat baru seperti halnya zakat profesi, zakat hasil peternakan, dan zakat istri dan lain-lainya. Begitu pula sektor dalam distribusi zakat saat ini meski pada akhirnya merujuk pada atsnaf zakat yang disebut dalam Al-Qur'an dan Hadist, muncul kemudian sektor baru mendistribusikan zakat untuk beasiswa pendidikan.

Merujuk kepada istilah *fi sabilillah*, distribusi zakat kemudian patut diberikan kepada sektor pendidikan. Dikalangan ulama selama ini menjadi polemik karena golongan ini terus berkembang, realitas saat ini efektifitas serta manfaat kepada sektor pendidikan lebih tinggi karena secara tidak langsung, penampilan lahir dan batin manusia sangatlah dipengaruhi dari pendidikan yang ia dapatkan.

Sebagai khalifah di muka bumi ini, maka manusia layak untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Sehingga manusia memerlukan modal pendidikan. Maka atas dasar tersebut penyaluran dana zakat untuk sektor pendidikan sangatlah beralasan secara syar'i maka sebagai salah satu bentuk rasa kepedulian terhadap sesama insan. Sehingga dapat membantu pihak yang lemah ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya dalam sektor pendidikan.¹²

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan¹³. Proses tersebut tentu saja dapat dilakukan melalui proses yang berbeda-beda setiap orang tergantung pada tingkat pemahaman seseorang, sehingga tidak jarang proses ini mencapai titik dewasa seseorang berbeda. Indonesia merupakan Negara hukum juga mengatur masalah pendidikan di

¹² www.Pondokzakat.Com, Artikel "Seputar Zakat", Diakses Pada Tanggal 26 September 2020

¹³ Jago Kata "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Diakses Melalui <https://Jagokata.Com/Arti-Kata/Pendidikan.Html>, Diakses Pada 28 September 2020

dalam Undang-undang. Menurut Undang-undang, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara¹⁴.

Adapun sebagian besar ulama kontemporer membolehkan pemberian beasiswa dari dana zakat. Akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuannya.

1. Sebagian ulama mensyaratkan bidang ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu syar'i. ulama kontemporer, seperti Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan fatwa ulama Saudi Arabia sepakat atas hal ini. Para ulama memasukkan orang-orang yang memperdalam ilmu keislaman dalam kategori *fii sabilillah*, dengan begitu mereka bisa mendapatkan beasiswa dari dana zakat.
2. Diperbolehkan memberikan beasiswa dari dana zakat bagi anak-anak tidak mampu atau orang miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Adapun kebutuhan pendidikan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi mensyaratkan bahwa anak orang miskin tersebut memiliki potensi. Beasiswa ini biasa diambilkan dari dana zakat untuk bagian fakir miskin atau *fii sabilillah*.
3. Diperbolehkan memberikan beasiswa bagi orang-orang yang menuntut ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan.¹⁵

Fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan. Dalam sidang komisi fatwa majelis ulama Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari tahun 1996, yang kemudian dilanjutkan

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1

¹⁵ <https://Zakat.Or.Id/Hukumdanazakatuntukbeasiswa>

pada tanggal 14 Februari ditahun yang sama juga, membahasa tentang pemberian zakatbuntuk beasiswa, merumuskan bahwa memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya sah karena termasuk ansaf fi sabilillah. Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar, mahasiswa, sarjana muslim penerima zakat beasiswa, hendaknya.

- a. Berprestasi akademik
- b. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu
- c. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia

Metode yang digunakan MUI dalam penetapan hukum pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan adalah dengan menggunakan kaidah ushul fiqh. Selain itu, MUI juga merumuskan bahwa pemberian uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa hukumnya sah karena orang yang menuntut ilmu di jalan Allah termasuk asnaf fi sabilillah, yang termasuk orang yang berjihad di jalan Allah dan apabila orang yang sedang berjihad di Allah terbangkalai dengan masalah keuangan, maka zakat bisa dialokasikan untuk membantu keperluan pendidikan.

Maka fatwa MUI ini juga mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini yang lemah, mahalnya biaya pendidikan serta semakin ketatnya persaingan dalam era globalisasi, sehingga untuk meningkatkan kualitas pendidikan sangatlah baik dan sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini.¹⁶

Ditinjau dalam undang-undang pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional.¹⁷ Dalam penyelenggaraan pendidikn wajib memegang beberapa pinsip, yakni pendidikan secera demokratis dan berkeadilan serta didkriminatis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (ham), nilai keagamaan, kultural dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sitemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

¹⁶ Www.Ratnatus.Blogspot.Com; Fiqh Kontemporer Kajian Produk Hukum; Diakses Tanggal 28 September 2020

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dalam kehidupan, karena pendidikan mempunyai tugas untuk sumber daya manusia (sdm) bagi pembangunna bangsa dan Negara untuk kedepannya. Pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia yang mencakup kepegetahuan, nilai dan sikapnya, serta keterampilannya.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untukm mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Setelah mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan diharapkan memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, akhlak manusia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Menyatakan bahwa pendidikan menitik beratkan pada pengembangan semua potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Jadi pendidikan adalah unsur sadar dari peserta didik dan terencana memalui proses kegiatan belajar mengajar scera aktif dalam mengembangkan potensi dirinya agar terwujud cita-cita dan tujuan yang diharapkan.

Adapun didalam undang-undang sistem pendidikan nasional republik Indonesia pada Bab V mengenai tentang tata cara peserta didik.

Pasal 12 adapun yang mengenai pasal tersebut yaitu:

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan seagama;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan;
 - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. Mendapatka pendidikan pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang setara;
 - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban;

- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Warga Negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara kesatuan republik indonesia
 - (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Adapun didalam undang-undang sistem pendidikan nasional republik Indonesia pada Bab VI mengenai jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pada bagian kesatu, kedua dan ketiga terdapat beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 16 : Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat¹⁸.

Pasal 17 mengenai jenjang Pendidikan Dasar (SD):¹⁹

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidayah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menengah utama (Smp) dan madrasah tsanahwiyah (mts), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 18 mengenai jenjang Pendidikan Menengah Pertama (SMP)²⁰

- (4) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (5) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan pendidikan umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (6) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (sma), madrasah aliyah (ma), sekolah menengah kejuruan (smk), dan madrasah aliyah kejuruan (mak), atau bentuk lain yang sederajat.
- (7) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

²⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Adapun pada Bagian keempat terdapat pasal 19 mengenai tentang pendidikan tinggi yaitu;

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan, diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, keratif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan islam menurut zakiah darajat adalah pembentukan kepribadian muslim. Atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran islam.²¹ Muhammad qutbh yang dikutip oleh abdul idi, menyatakan pendidikan islam adalah usaha melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap terwujudnya manusia, baik dari segi jasmani maupun rohani, baik dari kehidupan fisik maupun mental.²²

Salah satu tujuan pendidikan adalah akan membawa manusia dari alam kegelapan menuju pencerahan. Pendidikan dilakukan untuk mempersiapkan masa depan. Pendidikan merupakan sumber daya untuk mencapai dan menjaga keselamatan masyarakat. Pendidikan merupakan jembatan mencerdaskan generasi bangsa, pendidikan memiliki peranan yang begitu penting dalam kemajuan negri. Apabila masyarakat memiliki pendidikan yang lebih baik maka kita tidak akan dipandang sbelah mata oleh orang lain. Adapun pendidikan

²¹ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 2000), Hal. 28

²² Abdullah Idi Dan Toto Suharto, *Revitalisasi pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), Hal .48.

merupakan bekal utama manusia didalam bermasyarakat ataupun berkelompok-kelompok.

Maka dengan adanya tenaga didik atau guru yang mengajarkan kita harus menjadi seorang guru yang teladan yang baik bagi siswa dalam mewujudkan perilaku siswa yang ekarakter, oleh sebab itu bukan hanya seorang siswa saja yang harus dituntu memiliki moral dan akidah yang baik seorang guru sekalipun harus memiliki moral dan akidah yang baik maka siswa dapat mengambil ibrah dari contoh gurunya.

Adapun untuk lebih mngenal makna tentang pendidikan saya mengambil beberapa pendapat dari para ahli:

- 1) Menurut prof. dr. jhon dewey. Pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah mecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan.
- 2) Menurut ki hajar dewantara. Pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud ialah bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat tercapai keselamatan dan e ahagian hidup yang setinggi-tingginya.
- 3) Menurut dr yusu al-qardhawi. Pendidikan islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hantinya, rohani dan jamani. Karena pendidikan islam menyiapkan manusia untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.

Adapun dapat kita rangkumkan bahwa pendidikan ini merupakan sebagi usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek rohani dan jasmani yang berlangsung secara bertahap. Pendidikan ialah suatu usaha sadar, teratur, sistematis dan dilakukan oleh usia dini hingga dewasa yang memiliki

tanggung jawab dengan menggunakan metode-metode tertentu dalam memberikan bimbingan serta proses menuju kedewasaan.

D. Kendala Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Menjalankan Peran dan Kewenangannya

Baitul Mal Kota Banda Aceh saat ini dalam menjalankan peran dan kewenangannya, salah satu kendalanya dari sumber dana dan banyak kegiatan yang harus disalurkan dari pendapatan dana zakat. Adapun program yang paling diprioritaskan di Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah salah satunya dalam menjalankan program beasiswa, adapun beasiswa tersebut disalurkan setiap tahun kepada penerima beasiswa tersebut. Oleh karena itu Baitul Mal kota banda aceh dalam menjalankan program beasiswa tersebut terbagi dari dua bagian yaitu beasiswa setengah penuh dan penuh untuk tingkatan SD,SMP, dan SMA dan ada juga untuk perguruan tinggi, salah satunya perguruan tinggi politeknik aceh yang berada di pango raya, ulee kareng, kecamatan ulee kareng kota banda aceh. Politeknik aceh ini adalah perguruan tinggi swasta yang berada di kota banda aceh, adapun baitul mal kota banda aceh meminta data dari politeknik aceh untuk menyalurkan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu.

Adapun di saat kondisi pandemi corona yang terjadi di sebagian penjuru belahan dunia (khususnya indonesia/aceh) alhamdulillah baitul mal kota banda aceh tetap menyalurkan dana beasiswa kepada siswa/I yang mendapatkan beasiswa, bahkan ada yang mengambil di baitul mal langsung dan ada juga yang mengambil di bank melalui rekening yang dimiliki oleh siswa/I penerima program beasiswa tersebut.

E. Analisis

Dalam hal ini Baitul Mal merupakan lembaga daerah non struktural yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap harta warisan yang tidak ada walinya berdasarkan

syariat islam (pasal 1 Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal) yang belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan zakat,²³ salah satunya mengenai zakat produktif, dimana zakat produktif tersebut mencakup mengenai pendidikan. Akan tetapi dana pendidikan yang dikeluarkan oleh baitul mal berupa beasiswa tidak sepenuhnya diterima oleh yang berhak menerima beasiswa.

Adapun Baitul Mal Kota Banda Aceh mengalokasikan dana Zakat yang bersifat produktif, adapun zakat produktif salah satunya adalah *senif fi sabilillah*, *senif fi sabilillah* yaitu orang yang mempertahankan dan memperkuat keagamaan, termasuk pemahaman dan pengetahuannya.²⁴

fi sabilillah adalah perjuangan yang untuk kepentingan agama (syiar islam, pembangunan masjid, sekolah Dll). Kemudian beasiswa tersebut diberikan kepada anak dari tingkat Sd, Smp, dan Sma bahkan ada juga untuk kejenjang pendidikan universitas.

Beasiswa tersebut diserahkan dalam bentuk setengah penuh bagi *senif fi sabilillah*, bahkan beasiswa tersebut diberikan setiap bulannya kepada mustahiq/penerima beasiswa.

Dari hasil penelitian bahwasanya Lembaga Baitul Mal ini merupakan lembaga non stokrural, yang di atur dalam Pemandagri dan Perda, adapun Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Aceh, adapun Qanun Tahun 2018 tersebut belum sepenuhnya di sesuai dengan keinginan lembaga Baitul Mal, maka di revisi kembali setelah 11 tahun berjalan qanun tersebut dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Aceh, oleh karena itu Lembaga Baitul Mal lebih fokus untuk mengelola harta agama lainnya.²⁵

²³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

²⁴ www.acehportal.com/2020/07/23/Baitul-Mal-Kota-Banda-Aceh-Salurkan-Zakat-Fi-Sabilillah/ Diakses Tanggal 20 Oktober 2020

²⁵ Wawancara Dengan Penerima Program Beasiswa Dari Baitul Mal Kota Banda Aceh 7 Oktober 2020

Selama penulis meneliti tentang baitul kota banda aceh yang mengenai dengan program beasiswa tersebut/ zakat yang bersifat produktif. Yaitu salah satunya senif *fisabilillah*. Adapun zakat bersifat produktif ini ialah program utama baitul mal kota banda aceh yang mengutamakan pemberian beasiswa untuk anak-anak kurang mampu yang berda di wilayah kota banda aceh serta tiap-tiap kecamatan yang ada di banda aceh. Adapun dari tim kerja baitul banda aceh bersoliasasi di media sosial, atau pun dari pihak yang terkait untuk mendata tiap-tiap kampung yang orang tuanya kurang mampu untuk membiayai anak mereka untuk mengenyam pendidikan. terutama yang berkaitan dengan zakat produktif, bahkan kalau kita mendata dari keseluruhan kampung yang ada di wilayah kota banda aceh masih banyak masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Menurut data data yang didapatkan oleh peneliti dilapangan bahwasanya baitul mal kota banda aceh masih memiliki kekurangan sosialisasi terhadap kinerja dalam menjalankan program beasiswa pendidikan tersebut. Bahkan dari hasil-hasil yang saya interview dari beberapa orang yang menerima besiswa tersebut yang berada di sekitar kota banda aceh salah satunya di kecamatan syiah kuala, banda aceh. Bahwa mereka mengatakan penerima beasiswa tersebut didata oleh pihak kampung.

Adapun Baitul Mal masih ada kekurangan dalam sosialisai dan publikasi penting dalam pengelolaan dan penyaluran zakat untuk menambah kepercayaan para muzakki.

Pendidikan ini merupakan bekal utama dari kehidupan manusia di muka bumi ini, adapun pendidikan adalah unsur sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Pendidkan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dalam kehidupan, karena pendidikan mempunyai tugas untuk msumber daya manusia bagi pembangunan bangsa dan Negara untuk kedepannya. Pendidikan suatu proses untuk mengembangkan

semua aspek kepribadian manusia yang mencakup pengetahuan, nilai, dan sikapnya, serta keterampilan.

Dari hasil lapangan yang penulis dapatkan oleh pihak penerima program beasiswa Baitul Mal tersebut memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai proses pemberitahuan/sosialisasi dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, sebagian besar yang menerima beasiswa ini menerima informasi dari pihak keuchik dan ada juga dari kawan-kawan yang menerima beasiswa.

Oleh karena itu, para penerima beasiswa tersebut meraka sangat senang dengan adanya beasiswa dari Baitul Mal Kota Banda Aceh salah satunya, meraka menilai dengan adanya beasiswa ini bisa meringankan ekonomi orang tua mereka yang berpendapatan pas-pasan bahwasanya kalau di istilahkan dalam Bahasa Aceh (bue si are ungot saboh tumpok) adapun orang tua dari penerima beasiswa tersebut sangat bersyukur dengan adanya beasiswa yang diberikan oleh baitul mal kota banda aceh terhadap keluarga yang kurang mampu di wilayah kota banda aceh. Adapun uang dari beasiswa tersebut meraka gunakan untuk membelikan peralatan sekolah.

Bahwa tim kerja dari Baitul Mal bahwa benar-benar ada monitoring bagi anak-anak yang berprestasi di setiap-tiap sekolah yang menerima beasiswa. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar Kosntitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan salah satu hukum tertulis di NKRI saat ini. Semua kebijakan dan peraturan akan mengacu kepada undang-undang dasar 1945 mengandung semua nilai-nilai yang terdapat pada dasar Negara, pancasila.

Adapun didalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 dan 2 hal-hal yang bberkaitan dengan pendidikan yang berbunyi,²⁶

ayat (1):

setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan

ayat (2):


setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

²⁶ [Www.Saintif.Com/Pasal -31-Ayat-1-Dan-2 /](http://Www.Saintif.Com/Pasal-31-Ayat-1-Dan-2/)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional terdapat pada bab V dan VI yang mengenai pendidikan yaitu terdapat beberapa pasal yaitu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4.

Pasal 16 yang mengenai Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 17 ayat 1 hingga ayat 3, dan pasal 18 ayat 4 - sampai ayat 7. Pasal 19 ayat 1 - 2 pendidikan tinggi sampai pendidikan tinggi yang diselenggarakan dengan sistem pendidikan.



BAB EMPAT PENUTUP

Bab keempat Merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, dan samping itu juga dilengkapi dengan saran-saran yang dapat membina dan membantu penyelesaian permasalahan bagi kajian dan praktek pada masa yang akan datang.

A. kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut;

1. Yang menjadi kewenangan Baitul Mal yaitu melaksanakan pengurusan dan mengelola zakat. Sudah sesuai dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 31 menyatakan, bahwa Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
2. Dalam menjalankan program beasiswa Pendidikan Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 122 ayat 1 poin h didalam poin tersebut di sebutkan bahwa *fisabilillah* merupakan zakat untuk keperluan pendidikan dalam bentuk beasiswa hukumnya sah, karena termasuk dalam asnaf fisabilillah (mereka yang berjuang dijalan Allah), berdasarkan ayat Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60. Dengan program beasiswa ini dengan harapan anak-anak Aceh ataupun Indonesia, khususnya umat muslim mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi untuk kemajuan umat islam di masa yang akan datang bagi bangsa dan Negara. Sehingga beasiswa yang

dikeluarkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk keperluan pendidikan. Akan tetapi ada kendala dilapangan disebabkan oleh banyak masyarakat tidak mengetahui adanya program tersebut.

B. Saran

Sebagai masukan dari peneliti sehubungan dngan penyaluran dana zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Agar tercapainya peningkatan potensi Zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh perlu melalukan pendataan secara menyeluruh. Agar optimalnya proses pengumutan dan pendistribusian Zakat tercapai.
2. Adapun dengan adanya program beasiswa pendidikan yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada Asnaf Zakat (orang yang menerima manfaat zakat), yaitu dari salah satunya fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang dijalan allah dalam bentuk kegiatan dakwah dan sebagainya.
3. Oleh kerana itu untuk kedepannya Baitul Mal Kota Banda Aceh agar lebih mengedepankan program-program yang diprioritaskan Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah dijalankan dari tahun-tahun sebelumnya dalam mengelola zakat salah satunya pada program beasiswa yang telah dijalankan selama ini.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah*, Cet. 1 , (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (raja Grafindo Persada, Jakarta), 1988.
- Al-Hafidz Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),
- Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta 2006),
- An Nabhani, Taqiyuddin. 1990. *An Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam*. Cetakan IV. Beirut : Darul Ummah.
- Busthanul Arifin, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 186.
- Cecep Maskanul Hakim, *Konsep Pengembangan Baitul Mal*. (Paper Seminar Ekonomi Islam ICMI, bandung 1995)
- Daan, Abdul Aziz. et.al. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve. hl
- Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2003
- Fakhrudin, *Fikih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: MALANG PRESS 2008)
- Hakim, Cecep Maskanul. 1995. *Konsep Pengembangan Baitul Mal*. Paper Seminar Ekonomi Islam ICMI Bandung.
- Hertanto, widodo Dkk, *panduan praktis operasional baitul mal wa tamwil* (Bandung: Mizan, 2000).
- J. J. Rass, Hikajat Bandjar: *A Study in Malay Historiography*, Disertai (The Hageu: Leiden; Bliibliotheca Indonesica 1, 1968)

- Johannes Jacobus do Hollander, *Handleiding bij de Boefening Der Land en Volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indie*, Jilid II (Breda:Broese 1895)
- Muhammad Hasbi Ash Shiddiqieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Nurul Huda dan mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Edisi 1, cet. 1 (Jakarta:Kencana Predana Media Group, 2010)
- Qaradhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- qurtubi, al-jami' li ahkam al-quran, beirut libanon, daar el-kutub 'ilmiyyah 1413 h/1993m jilid vii-viii,
- Rahmayanti , Anisa 2014. *Efisiensi Lembaga Amil Zakat dalam Mengelola*
- Ridwan, muhamad.*Manajemen baitul maal wa tamwil (BMT)*, yogyakarta, 2004
- Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2005),
- Sulaiman Rsjid, *Fiqh Islam*, Bandung :PT.Sinar Baru Algensindo, 2012
- Tim DD-FES-BMT. 1997. *Pedoman Kemitraan Dompot Dhuafa Republika-FES-BMT*. Jakarta : Dompot Dhuafa Republika.Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut : Darul Ilmi Lil Malayin.
- van Vollenhoven, Het Adarecht van Nerderland sch Indie, Jilid. I,(Leiden:E.J. Brill,1931)
- Wahbah az-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005),
- Yusuf Al-Qarawy, *Sari Penting Kitab Fikih Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim 2005),
- Zuhri, Muhammad.2000. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada

B. Jurnal

Bandingkan, Sulaiman, *Otoritas Gampong dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Media Syari'ah, Vol.14, No. 1, 2012. Lihat juga, Sulaiman, M. Adli Abdullah. T. Muttaqin, *Problem and Solution Implementing Regulations the Law on Government of Aceh, Indonesia*, The nual International Conference of Syiah Kuala University 1,2013. Sulaiman Tripa, 2009, *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam*, Media Hukum, Vol. 16 No. 2.

Farid Ma'ruf, "*Baitul Maal Dalam Tinjauan Sejarah*", dalam <http://faridmaruf.wordpress.com/2007/01/12/baitul-mal-tinjauan-historis-dan-konsep-idealnya/>, (12 Maret 2009).

Jurnal ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi, vol.3, nomor.1, 2018
Amrullah, *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh*, tanpa penerbit, Banda Aceh, 2009, hlm.39. Bandingkan Taqwaddin, Sulaiman Tripa, Insa Ansari, Teuku Muttaqin Mansur, *Penyelesaian Tanah Korban Tsunami yang Tidak Ada dan/atau Tidak Diketahui Ahli Warisnya*, Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 2, 2015.

Pemberdayaan Umat Melalui Zakat, Majalah Santunan, Edisi 01, Januari 2011

C. Skripsi

Dana Zakat di Indonesia (Study Kasus:PKPU, Rumah Zakat, dan BAMUIS BNI). Skripsi.Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. (<http://www.uinjkt.ac.id>). Diakses pada Tanggal 9 Oktober 2019.

Iskandar, Tatang. 2014.*Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Pada Lembaga Mil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat Yogyakarta Priode Tahun 2004-2008*. SkripsiYogyakarta: UIN Sunan Klijaga. (<http://uin-suka.ac.id>) diakses pada tanggal 28 September 2019.

Rizky, Awalil. *Perkembangan BMT dari tahun ke tahun, puskopsyah lampung*, diakses 05/05/2013

D. Undang-undang

Aceh Nomor 7 Tahun 2004 *Tentang Pengelolaan Zakat*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintahan Aceh*, berkenaan dengan zakat, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

E. Internet

<https://Zakat.Or.Id/> Hukum dan zakat untuk beasiswa

Jago Kata “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Diakses Melalui <https://Jagokata.Com/Arti-Kata/Pendidikan.Html>, Diakses Pada 28 September 2020

www.Inkopsyahbmt.co.id

Www.Pondokzakat.Com, Artikel “Seputar Zakat”, Diakses Pada Tanggal 26 September 2020

Www.Ratnatus.Blogsport.Com; Fiqh Kontemporer Kajian Produk Hukum; Diakses Tanggal 28 September 2020

Www.Acehportal.Com/2020/07/23/Baitul-Mal-Kota-Banda-Aceh-Salurkan-Zakat-Fi-Sabilillah/ Diakses Tanggal 20 Oktober 2020

[Www.Saintif.Com/Pasal -31-Ayat-1-Dan-2 /](http://Www.Saintif.Com/Pasal-31-Ayat-1-Dan-2/)

F. Informan yang diwawancarai

Hasil Wawancara dengan Syukri Fahmi Kepala Sub Bagian, Keuangan, Program, Dan pelaporan Pada tanggal 14 September 2020

Hasil Wawancara Dari Penerima Program Beasiswa Dari Baitul Mal Kota Banda Aceh 7 Oktober 2020

Hasil Wawancara dengan penerima program beasiswa Baitul Mal Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 13 Oktober Tahun 2020

Hasil Wawancara dengan penerima program beasiswa Baitul Mal Kota
Banda Aceh, Pada Tanggal 14 Oktober Tahun 2020

Hasil Wawancara dengan penerima program beasiswa Baitul Mal Kota
Banda Aceh, Pada Tanggal 18 Oktober Tahun 2020





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1766/Un.08/FSH.I/06/2020

09 Juni 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Wahyudi
 NIM : 140105102
 Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ XII (Duabelas)
 Alamat : Jl Batee Timoh, Lr. Nyak Ali, Jeulingke

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Analisis Program Beasiswa Pendidikan Baitul Mal Kota Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

dan Dekan
 Wakil Dekan I,



جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faksimile (0651) 22883, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id). Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 461

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Nomor: 1766/Un.08/FSH.1/06/2020 Tanggal 09 Juni 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Muhammad Wahyudi
- Alamat : Jl. Tgk. Batee Timoh Lr. Nyak Ali Gp. Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Analisis Program Beasiswa Pendidikan Baitul Mal Kota Banda Aceh)
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Analisis Program Beasiswa Pendidikan Baitul Mal Kota Banda Aceh) (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Baitul Mal Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Jabbar (Wakil Dekan I)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 27 Agustus 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,



Drs. E. Samsuar, M.Si

Pembina Utama Muda / NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Analisis Program Beasiswa Pendidikan Baitul Mal Kota Banda Aceh)**

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa 11 Agustus 2020

Tempat : Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pewawancara : Muhammad Wahyudi

Orang Yang Diwawancarai : Asqalani, M.H.

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Kepala Baitul Mal kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Analisis Program Beasiswa Pendidikan Baitul Mal Kota Banda Aceh) .”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh) menit.**

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah pembentukan Baitul Mal di Kota Bnda Aceh ?
2. Dasar hukum?
3. Tugas pokok Baitul Mal di Kota Banda Aceh?
4. Apakah Lembaga Baitul Mal itu sama dengan Lembaga-lembaga pemerintah yang lain (SKPK) ?

A R - R A N I R Y

5. Program apa yang menjadi program utama/diprioritaskan oleh Lembaga Baitul Mal?
6. Bagaimana proses perekrutan Anggota/pegawai Lembaga Baitul Mal di Aceh?
7. Bagaimana pengelolaan beasiswa pendidikan yang di lakukan oleh Baitul Mal?
8. Apa kendala Baitul Mal Kota Banda Aceh mengelola program beasiswa pendidikan?
9. Berapakah kuota yang menerima program beasiswa Baitul Mal Kota Banda Aceh setiap tahun nya?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Analisis Program Beasiswa Pendidikan Baitul Mal Kota Banda Aceh)**

Waktu Wawancara : Pukul 14.00 s/d 13.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin 5 Oktober 2020

Tempat : Jeulingke, Kota Banda Aceh

Pewawancara : Muhammad Wahyudi

Orang Yang Diwawancarai : Penerima Program Beasiswa

Jabatan Orang Yang Diwawancarai :


Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Analisis Program Beasiswa Pendidikan Baitul Mal Kota Banda Aceh).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh) menit.**

Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja persyaratan anda ketika mendaftar untuk mendapatkan beasiswa di Baitul Mal di Kota Bnda Aceh ?
2. Apakah saudara/i ketika mendapatkan beasiswa tersebut benar-benar memanfaatkan untuk kebutuhan sekolah ?
3. Adapun Baitul Mal memberikan program beasiswa tersebut untuk meringankan beban ekonomi anda untuk mengenyam pendidikan,

bagaimanakah saran saudara/i untuk kinerja baitul mal kedepannya dalam menjalankan program beasiswa?

4. Setahu anda apakah dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh ada melakukan monitoring (pemantauan) terhadap prestasi anak di sekolah? Apa mengetahui hal tersebut?
5. Bagaimana respon saudara/i dengan adanya program beasiswa yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh?
6. Dari manakah saudara mengetahui bahwa di baitul mal kota banda aceh ada program beasiswa untuk pendidkan ? atau saudara yang mencari tau sendiri atau memang ada pemberitahuan dari pihak baitul mal?
7. Apakah beasiswa tersebut diberikan setiap bulan kepada saudara/i ? berapakah domilannya?
8. Apakah setiap bulannya masuk ke rekening saudara/ saudara yang mengambil langsung ke baitul mal?





Wawancara bersama Bapak Fahmi, S.E

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Wawancara Bersama Penerima Beasiswa Baitul Mal Kota Banda Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY




Wawancara Bersama Penerima Beasiswa Baitul Mal Kota Banda Aceh



Wawancara Bersama Penerima Beasiswa Baitul Mal Kota Banda Aceh

QANUN DAN UNDANG-UNDANG

1. Aceh Nomor 7 Tahun 2004 *Tentang Pengelolaan Zakat*
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintahan Aceh*, berkenaan dengan zakat, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
5. Qanun nomor 10 Tahun 2018 *tentang baitul mal aceh*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muhammad Wahyudi/140105102
 Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 19 Maret 1994
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jln Tgk.Batee Timoh, Lr Nyak Ali No. 38
 Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala
 Banda Aceh

Orang Tua
 Ayah : Mubin Juned (Alm)
 Ibu : Zainabon
 Alamat : Jln Tgk.Batee Timoh, Lr Nyak Ali No. 38
 Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala
 Banda Aceh

Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 54 Banda Aceh
 SMP/MTs : SMP Negeri 18 Banda Aceh
 SMA/MA : SMA Negeri 16 Banda Aceh
 PT : Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A R Banda Aceh, 24 Desember 2020
 Penulis

Muhammad Wahyudi